

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumunkan atau memperbanyak ciptaanya,yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “Hak eksklusif tersebut dimiliki oleh pencipta atas hak yang telah ia ciptakan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan ,seorang pencipta akan mempunyai hak eksklusif apabila ia telah menciptakan suatu karya cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang telah menciptakan suatu hasil karya berdasarkan kemampuan, keahlian atau kecekatannya yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas.

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau Pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Suatu Karya cipta setelah dipindah tanganankan dari pemilik hak cipta kepada oranglain, maka orang lain tersebut sebagai pemegang hak cipta tersebut. Pemegang Hak cipta tersebut memiliki hak untuk memindahtangankan dengan cara menjualbelikan suatu karya cipta tersebut kepada oranglain.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama - sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dibuat oleh pencipta tersebut hanya dapat dimiliki pencipta sebab bersifat pribadi dan karya cipta tersebut bersifat kas sebab telah dibuat sesuai imajinasi dari pencipta. Hasil Karya pencipta dalam bentuk yang khas dalam lapangan seni adalah potret.

Dalam Hak cipta, Potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi yang terdapat di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .

Fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 12 Ayat (1). Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta ,pemegang hak cipta, dan orang lain yang menjadi obyek pemotretan, perlindungan hukum tersebut untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa fotografi dilindungi oleh hukum, sehingga seseorang tidak dapat memperbanyak potret orang-oranglain tanpa persetujuannya, karena topografi telah dilindungi di dalam undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengaturan terhadap hak cipta atas potret terdapat di dalam pasal 19 dan 20 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Apabila fotografer akan mempublikasikan dan memperbanyak potret oranglain harus atas permintaan sendiri dari orang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, dan untuk kepentingan dari orang yang dipotret. Sehingga fotografer yang telah mempublikasikan dan memperbanyak potret orang lain tanpa mendapat persetujuan dari orang orang yang dipotret akan dikenakan pasal 20 undang undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal 20 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan fotografer tidak dapat mempublikasikan potret orang lain tanpa mendapat persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan atas nama orang yang dipotret, dan bukan untuk kepentingan orang yang dipotret.

Seorang Fotografer atas inspirasi dan ilmu pengetahuan yang telah ia miliki telah membuar karya cipta potret sesuai dengan pikiran, kecekatan dan keahliannya yang terdapat di dalam dirinya, fotografer sebagai pencipta dari karya cipta potret yang telah ia hasilkan juga merangkap sebagai pemegang hak cipta atas potret tersebut, Fotografer yang berperan sebagai pemegang hak cipta dan menyimpan potret, *negatif* atau *softcopy digital*-nya karya cipta yang telah ia hasilkan. Fotografer dapat mengumumkan hasil karya cipta potret yang ia hasilkan di dalam sebuah pertunjukan atau pameran, kecuali telah dinyatakan lain di dalam perjanjian. Namun didalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan batasan untuk mengumumkan karya cipta di dalam sebuah pertunjukan atau pameran apabila bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, Kesusialaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Fotografer merupakan pemegang hak cipta atas hasil karya cipta potret yang ia hasilkan. Fotografer dapat menunjukan hasil karya cipta potretnya di dalam sebuah pertunjukan atau promo apabila hasil potretnya adalah pemandangan alam, flora fauna dan suatu realita yang tengah berada didalam masyarakat. Namun, fotografer tidak dapat melakukan hal yang sama apabila yang menjadi objek pemotretanya adalah manusia. Fotografer tersebut harus mendapat izin dari orang tersebut akan jadi iklan atau promo studio fotonya bersifat komersil. Seseorang yang menjadi objek pemotretan tersebut menyetujui bahwa fotonya akan digunakan sebagai iklan atau promo studi foto tersebut, namun apabila seseorang tersebut tidak berkenan maka fotografer tidak bisa menggunakan foto tersebut menjadi pameran atau tidak boleh mengumumkannya.

Apabila fotografer tersebut memotret seseorang hanya sebagai hobi yang nantinya hasil karya cipta potretnya hanya untuk kepentingan pribadi, maka fotografer tidak akan dikenakan pasal 19 dan 20 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Foto dari seseorang hanya

dijadikan keinginan untuk 2002 tentang hak cipta. Foto dari seorang hanya dijadikan keinginan untuk memotret, sehingga foto dari seorang tersebut tidak akan di publikasikan sebagai iklan atau promo suatu pertunjukkan yang bersifat komersial. Fotografer hanya menikmati hasil karya cipta potret yang telah ia hasilkan untuk kepentingan pribadi.

Fotografer mempunyai 2 peran yaitu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Fotografer sebagai pencipta dan pemegang dari karya cipta potret yang ia hasilkan dapat mengumumkan karya cipta potretnya di dalam sebuah pertunjukan atau pameran, namun fotografer tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek potret tersebut sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seorang fotografer tidak dapat mengumumkan karya cipta potretnya tanpa mendapat persetujuan dari orang yang menjadi objek potret. Fotografer dapat mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain melalui perjanjian, warisan, hibah, dan lain-lain yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak cipta dapat secara tertulis maupun secara lisan. Dalam fotografi komersial biasanya dibuat perjanjian-perjanjian yaitu perjanjian yang mengatur mengenai pembayaran untuk setiap pemotretan. Perjanjian eksklusif bagi fotografer dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemotretan untuk kepentingan pihak lain, dan perjanjian mengenai pemberian izin dari orang yang menjadi objek pemotretan mengenai potretannya akan dipublikasikan secara komersial.

Perjanjian tersebut dibuat antara seseorang yang menjadi objek pemotretan dengan fotografer. Perjanjian-perjanjian yang dibuat agar dapat mengatur mengenai pembayaran setiap pemotretan. Dengan adanya perjanjian tersebut tidak akan membuat perselisihan diantara para pihak, karena di dalam perjanjian akan dituliskan apa saja yang akan dilakukan selama proses pemotretan dan akan ada akibatnya apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh salah pihak. Perjanjian eksklusif bagi fotografer dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemotretan

untuk kepentingan pihak lain dimaksudkan agar seseorang yang menjadi objek pemotretan lebih berkonsentrasi dengan pemotretannya. Apabila ia melakukan pemotretan untuk kepentingan fotografer lain maka ia tidak akan fokus pada satu fotografer yang menjadi objek pemotretan yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak akan melakukan pemotretan untuk kepentingan pihak lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pemberian izin dari orang yang menjadi objek pemotretan sangat penting sebab apabila nantinya fotografer mengumumkan hasil karya cipta potretnya, namun orang yang menjadi objek pemotretannya tidak menyetujui adanya pengumuman tersebut maka fotografer tersebut telah melanggar hak cipta. Fotografer adalah pemegang dan pencipta dari potret yang ia hasilkan, namun fotografer tersebut tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan. Permintaan izin atau persetujuan tersebut terdapat di dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara fotografer dengan seseorang yang menjadi objek pemotretan maka akan timbul adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban yang timbul tersebut akan membuat tanggung jawab diantara para pihak. Sehingga para pihak akan mengetahui hak dan kewajiban apa aja yang harus dilakukan selama perjanjian tersebut belum berhenti atau sudah selesai.

Dalam hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Hak bukan hanya unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apabila seseorang memiliki sebuah karya cipta, maka hukum memberikan hak kepadanya dalam arti bahwa kepentingannya mengenai ciptannya itu mendapatkan perlindungan. Namun, perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingannya saja, melainkan juga terhadap kehendak dari orang tersebut mengenai ciptaan tersebut. Seseorang yang

memiliki sebuah karya dapat mewariskan atau memberikan kepada orang lain dan hal tersebut merupakan hak orang tersebut. Dalam hal ini, bukan hanya kepentingan dari orang tersebut yang mendapatkan perlindungan, melainkan kehendaknya.

Fotografer merupakan pencipta dan pemegang dari foto yang telah ia hasilkan, sehingga fotografer tersebut mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

1. Berhak menentukan harga atau nilai atas potret hasil karyanya;
2. Menyimpan negatif film dan / atau *soft copy* digitalnya;
3. Fotografer sebagai pemilik Hak Cipta berhak mempertunjukkan ciptaannya di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalog walaupun foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta (kecuali apabila tidak diperjanjikan lain);
4. Dapat menuntut seseorang yang tanpa seizinnya memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi;
5. Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya fotografer sebagai pemegang hak cipta wajib meminta izin dari model foto atau ahli warisnya;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian foto atau potret.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh fotografer akan membuat fotografer mengetahui peran yang harus dijalankan sebagai fotografer. Fotografer atau pemotret mempunyai hak untuk mempublikasikan hasil karya ciptanya di dalam suatu pameran atau memperbanyak dalam suatu katalog apabila hasil dari karya cipta potretnya merupakan potret gedung, flora, fauna, pemandangan, selain dari objeknya manusia. Fotografer dapat mempertunjukkan atau mempublikasikan hasil karya cipta potret yang telah ia ciptakan apabila telah mendapat izin dari seseorang yang menjadi objek pemotretan atau ahli warisnya. Fotografer mempunyai

kewajiban untuk meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan atau ahli warisnya. Apabila fotografer mempublikasikan hasil karya cipta potretnya tanpa meminta izin terlebih dahulu maka ia telah melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karena fotografer atau pemotret tidak boleh mempublikasikan foto seseorang tanpa mendapat persetujuan dari orang yang dipotret.

Seseorang yang menjadi objek pemotretan yang terdapat di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya dapat dilakukan apabila objek potret tersebut keberatan atas potret yang akan dipajang didalam pertunjukkan yang bersifat komersial. Apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak keberatan atas potretnya yang akan dipajang atau orang tersebut atas permintaan sendiri dan untuk kepentingannya maka Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak berlaku. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga tidak berlaku apabila fotografer memotret seseorang bukan alasan akan mempertunjukkan hasil karya cipta potretnya dijadikan komersial.

Selain fotografer atau pemotret yang mempunyai hak dan kewajiban atas karya cipta potretnya, seseorang yang menjadi objek pemotretan juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari seseorang yang menjadi objek pemotretan yaitu :

1. Berhak tidak memberikan izin kepada fotografer untuk mempublikasikan fotonya;
2. Dapat menuntut kepada fotografer atau pemotret yang mempublikasikan fotonya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu.
3. Mempunyai kewajiban membayar fotografer apabila pemotretan atas permintaan sendiri;
4. Dapat meminta hasil potret kepada fotografer;
5. Dapat meminta pembayaran dari hasil foto yang telah dipublikasikan.

Seseorang yang menjadi objek pemotretan mempunyai hak tidak memberikan izin atau persetujuan kepada fotografer apabila foto yang akan dipublikasikan akan merugikan atau tidak untuk kepentingannya. Apabila foto yang akan dipublikasikan bertentangan dengan kepentingannya maka orang yang menjadi objek pemotretan berhak menolak atau tidak memberikan izin kepada fotografer untuk mempublikasikannya. Seseorang yang menjadi objek pemotretan juga mempunyai hak untuk menuntut kepada fotografer yang telah mempublikasikan fotonya tanpa meminta izin atau persetujuannya. Namun, apabila orang yang menjadi objek pemotretan setuju atau memberikan izin kepada fotografer tersebut untuk mempublikasikan fotonya sebagai iklan atau promo yang bersifat komersial dapat meminta pembayaran atas foto yang telah dipublikasikan. Seseorang yang menjadi objek pemotretan juga dapat meminta hasil potret kepada fotografer apabila ia ingin menyimpan foto hasil karya cipta potret dari fotografer tersebut.

Di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan apabila fotografer yang akan mempublikasikan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan harus melalui izin dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Fotografer juga tidak boleh mempublikasikan hasil karya cipta potret tersebut apabila orang yang menjadi objek pemotretan tidak menyetujui atas fotonya untuk dipublikasikan. Dengan adanya hal tersebut telah menunjukkan adanya perlindungan terhadap seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sebab fotografer harus meminta izin terlebih dahulu, sehingga apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak menyetujui untuk fotonya dipublikasikan maka fotografer tersebut tidak boleh mempublikasikan atau mengumumkan walaupun pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah fotografer. Namun, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih melindungi seseorang yang menjadi objek pemotretan apabila

ia tidak memberikan izin kepada fotografer untuk mempublikasikan fotonya.

Suatu karya cipta yang telah dihasilkan oleh pencipta telah mendapat perlindungan hukum di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut sudah ada mulai dahulu hingga yang saat ini, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Segala ciptaan yang telah dihasilkan telah mendapat perlindungan hukum, dengan batasan umum: tidak termasuk Ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Di dalam peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang terdahulu hingga sekarang menyatakan bahwa segala ciptaan mendapat perlindungan hukum. Segala ciptaan mendapat perlindungan karena ciptaan tersebut merupakan suatu ide atau kreativitas dari setiap orang yang dituangkan kedalam bentuk nyata. Sehingga setiap ciptaan yang lahir akan mendapat suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut untuk melindungi setiap karya cipta seseorang dari orang yang lain yang ingin mengambil karya tersebut tanpa dapat mempertanggung jawabkannya. Salah satu karya cipta yang dilindungi adalah fotografi. Fotografi diberi perlindungan hukum sebab setiap orang yang akan memperbanyak atau mempublikasikan potret orang lain harus terlebih dahulu meminta izin dari orang yang menjadi objek pemotretan atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang menjadi objek pemotretan meninggal dunia.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas potret. Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka membuat pemotret atau fotografer tidak menggunakan foto seseorang

dengan mudah. Fotografer tersebut harus mendapat izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek potretan tersebut. Apabila fotografer tersebut dengan sengaja mengumumkan atau memperbanyak foto seseorang tanpa meminta izin atau persetujuannya, maka fotografer tersebut akan dikenakan Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia;
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak ini memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia;
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.

Di dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Seseorang tidak dapat menuntut apabila wajahnya tidak terlihat di dalam potret yang dipublikasikan, sebab seseorang dapat menuntut apabila wajahnya terdapat di dalam potret yang dipublikasikan. Fotografer dapat mempublikasikan atau mengumumkan hasil karya cipta potretnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek potretan sesuai dengan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Di dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang no 19 tahun 2002 yang

bukan suatu pelanggaran adalah (1) potret para pelaku dalam pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan, dan (2) potret yang digunakan oleh instansi berwenang untuk kepentingan keamanan umum dan/atau keperluan proses peradilan pidana.

Pasal 21 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 menyatakan bukan suatu pelanggaran apabila fotografer memotret, memperbanyak atau mempublikasikan potret seseorang yang terdapat di sebuah pertunjukan umum. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar apabila fotografer memotret suatu pertunjukan umum, sehingga tidak ada pelanggaran dalam hal itu. Apabila pihak yang terkait dalam pertunjukan umum tersebut tidak menyetujui adanya pemotretan tersebut, maka fotografer tidak boleh memotret pertunjukan umum tersebut. Selain Pasal 21 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 yang menyatakan dapat memotret seseorang tanpa meminta izin bukan suatu pelanggaran di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 menyatakan hal yang sama. Seseorang dapat memotret tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan apabila potret tersebut akan dijadikan untuk keperluan proses peradilan.

Dengan adanya pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta akan memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi objek pemotretan. Perlindungan terhadap orang yang menjadi objek pemotretan dalam arti apabila dalam mempublikasikan potretnya, harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pemberian izin tersebut juga harus berdasarkan atas permintaan orang yang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, dan untuk kepentingan orang yang dipotret. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Pemegang hak cipta atas potret tidak dapat mempublikasikannya.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat adanya ketentuan undang-undang agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak cipta atas potret.

Perlindungan hukum hak cipta atas potret terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas potret, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

Dalam mempublikasikan atau mengumumkan potret seseorang yang ditunjukkan untuk komersial terdapat jangka waktu yaitu dalam jangka waktu 50 tahun setelah pengumuman tersebut dilakukan. Sebelum mempublikasikan atau mengumumkan hasil karya cipta potret tersebut seorang fotografer tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan atau ahli waris. Apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan memberikan izin atas potretnya untuk dipublikasikan atau diumumkan maka fotografer dapat mengumumkannya. Jangka waktu 50 tahun telah habis maka fotografer harus meminta izin kembali kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan. Apabila orang lain yang menjadi objek pemotretan telah meninggal dunia, maka fotografer harus meminta izin kepada ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang lain yang menjadi objek pemotretan meninggal dunia.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Fotografer Yang Menggunakan Potret Orang Lain Untuk Promosi Tanpa Persetujuannya.

Fotografer atau dapat disebut sebagai pemotret merupakan seseorang yang mengambil gambar dengan menggunakan kamera *digital* melalui proses pencahayaan dan dapat merekam pantulan cahaya. Fotografer merupakan pemegang hak cipta atas hasil karya cipta foto yang telah dia ciptakan. Fotografer dapat menggunakan hasil karya cipta foto yang telah dia hasilkan apabila foto tersebut merupakan gambar

pemandangan, budaya suatu negara, tentang flora fauna dan lain sebagainya. Namun, apabila foto yang dihasilkan merupakan gambar seorang mode atau seseorang yang menjadi objek pemotretan kemudian hasil potret tersebut dijadikan pameran untuk komersial, maka fotografer tersebut harus mendapatkan izin dari orang yang menjadi objek pemotretan tersebut.

Fotografer adalah pencipta dari potret yang telah ia hasilkan, namun demikian fotografer atau pemotret tidak memperoleh hak secara mutlak atas ciptaannya tersebut, apabila objek ciptaan itu berupa potret mengenai objek seseorang harus memenuhi syarat pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni gambar potret itu dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau orang lain atas nama orang yang dipotret dan gambar potret itu dibuat untuk kepentingan diri orang yang dipotret. Apabila fotografer tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka seseorang yang menjadi objek pemotretan mempunyai hak untuk melarang potretnya dipajang atau dipublikasikan.

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa apabila fotografer yang akan menggunakan foto seseorang yang telah menjadi objek pemotretan harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan meninggal dunia harus mendapat persetujuan dari ahli waris orang yang menjadi objek pemotretan dalam jangka waktu 10 tahun orang yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris dari orang yang menjadi objek pemotretan dapat memutuskan bahwa foto tersebut tetap dapat digunakan oleh fotografer atau dapat dihentikan. Sehingga fotografer tersebut tidak dapat lagi menggunakan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tersebut dalam suatu pameran atau pertunjukkan yang bersifat komersial.

Fotografer dapat menggunakan hasil potretnya tanpa memerlukan izin ataupun persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan

apabila pemotretan untuk diumumkan atas seseorang dalam suatu pertunjukkan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali telah dinyatakan lain oleh seseorang yang berkepentingan. Fotografer tersebut dapat memotret suatu pertunjukkan umum untuk kepentingan dirinya ataupun akan digunakan suatu pertunjukkan yang bersifat komersial kecuali akan dinyatakan lain oleh pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan yang terdapat didalam pertunjukkan umum tersebut tidak ingin dipotret atau dirinya tidak ingin dipublikasikan, maka fotografer tidak dapat menggunakan foto hasil karya cipta nya karena seseorang yang menjadi objek pertunjukkan umum tersebut tidak ingin dipotret.

Di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat perbedaan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan tentang fotografer sebagai pemegang hak cipta atas potret adalah dalam hal pembuatan potret atas permintaan sendiri oleh orang yang dipotret. Sedangkan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan tentang pemegang hak cipta atas potret, pemotretan dibuat atas persetujuan orang yang dipotret. Sehingga walaupun atas permintaan sendiri oleh orang yang dipotret namun fotografer apabila akan memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang tetap harus meminta izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Apabila pemegang hak cipta memotret seseorang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, meskipun fotografer tersebut merupakan pemegang hak cipta atas potret tersebut namun tetap harus meminta izin atau persetujuan dari orang yang dipotret. Permintaan izin atau persetujuan dilakukan agar orang merasa tidak dirugikan atas foto yang dipublikasikan.

Apabila seorang fotografer dengan sengaja mengumumkan atau mempublikasikan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tnpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu maka akan dikenakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal

72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Fotografer dengan sengaja dan mengetahui bahwa mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun tetap mempublikasikan foto orang yang dipotret untuk iklan atau promo yang bersifat komersial maka akan dikenakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal tersebut apabila pemegang hak cipta tetap mempublikasikan hasil karya cipta potretnya dengan sengaja tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Apabila pemotret mempublikasikan karya cipta atas potret atas persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan, maka pasal tersebut tidak berlaku.

Fotografer terbukti telah mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan, telah melawan hukum secara objektif maupun subjektif diperlukan fakta atau keadaan-keadaan berikut, yaitu:

1. Gambar potret dibuat sendiri oleh si pembuat yang sesungguhnya dia sendiri sebagai pencipta dan oemegang hak cipta atas potret;
2. Gambar potret dibuat atas permintaan orang yang dipotret, atau orang lain atas permintaan orang yang dipotret;
3. Perbuatan memperbanyak atau mengumumkan potret tidak ada izin dari orang yang dipotret, atau jika meninggal belum lewat 10 tahun oleh ahli warisnya;
4. Pembuat mengertia bahwa ia memperbanyak dan/atau mengumumkan potret ciptaanya tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang dipotret.

Dengan fakta-fakta tersebut, fotografer atau pemotret terbukti mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kemudian mempublikasikan untuk komersial maka akan dikenakan dengan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dikenakan pasal tersebut karena telah mengumumkan potret seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sanksi juga diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya. Sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Fotografer yang telah menggunakan foto seseorang yang digunakan untuk iklan atau promosi tanpa meminta izin kepada orang yang bersangkutan yaitu ketika seorang fotografer pernikahan melakukan pemotretan terhadap calon mempelai. Fotografer pernikahan tersebut

mengumumkan hasil karya cipta foto calon mempelai tersebut untuk suatu promosi, namun fotografer tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu. Walaupun fotografer pernikahan tersebut merupakan pemegang hak cipta atas potret, namun ia harus meminta izin kepada calon mempelai yang fotonya akan digunakan untuk promosi.

Fotografer pernikahan tersebut dapat dilakukan sanksi pidana yaitu pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer pernikahan tersebut dikenakan sanksi karena telah melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer pernikahan tersebut tidak meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan atau ahli warisnya. Fotografer tersebut apabila akan mengumumkan hasil karya cipta potret untuk komersial harus mendapat izin atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, namun apabila tidak mendapatkan izin atau belum meminta izin terlebih dahulu maka fotografer tersebut akan dikenakan sanksi pada pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permintaan izin untuk mengumumkan atau mempublikasikan potret pernikahan seseorang untuk komersial telah dilakukan oleh studio foto yang ada di Jember. Studio yang mempublikasikan potret pernikahan tersebut telah meminta izin kepada calon mempelai untuk mempublikasikan potretnya ke dalam sebuah majalah gereja katolik. Potret pernikahan tersebut pada belakang sampul majalah Media Paroki Tahun XIV No. 139 edisi bulan Februari 2013. Permintaan izin yang dilakukan oleh fotografer tersebut ditunjukkan dengan adanya ucapan terima kasih kepada calon mempelai yaitu Atma dan Devi. Hal tersebut menunjukkan adanya permintaan izin terlebih dahulu kepada calon mempelai untuk mempublikasikan potretnya.

Pada dasarnya fotografer harus meminta izin kepada orang yang menjadi objek pemotretan, seperti yang dilakukan oleh fotografer di studio foto dari Jember. Apabila fotografer langsung mempublikasikan potret orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, maka fotografer tersebut

dapat dikenakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sehingga fotografer lain harus mencontoh yang dilakukan oleh fotografer di studio foto yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan, apabila akan mempublikasikan potretnya.

Permintaan izin untuk mempublikasikan potret seseorang tidak dilakukan oleh fotografer. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya potret dari *Th Family Firdaus* diumumkan atau dipublikasikan di sebuah toko yang menjual *frame* foto. Di dalam *frame* foto tersebut terdapat foto dari keluarga Firdaus pada waktu menikah dahulu. Foto tersebut dijadikan salah satu alat iklan oleh tokoh tersebut dengan tulisan “cetak foto kanvas dan *frame classic* hanya Rp. 360.000,-“. Keluarga Firdaus bingung dan heran dengan potret milik pribadi mereka dapat digunakan oleh sebuah toko untuk iklan. Keluarga Firdaus tidak mengetahui siapa yang memberikan foto pernikahan mereka kepada toko *frame* tersebut. Keluarga Firdaus berfikir bahwa yang menyerahkan foto pernikahan mereka kepada toko *frame* tersebut adalah fotografer yang dipilih untuk memotret pernikahannya. Keluarga Firdaus tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, namun ada baiknya fotografer tersebut atau toko faram yang mempublikasikan potret harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Permintaan izin tersebut dimaksud agar orang yang menjadi objek pemotretan menyetujui atau tidak potretnya dipublikasikan. Dalam hal ini potret dari keluarga Firdaus dipublikasikan untuk iklan yang berarti untuk komersial namun dalam mengumumkan potret tersebut tanpa adanya izin dari orang yang menjadi objek pemotretan. Meskipun fotografer adalah pemegang dari potret tersebut, namun pemilik dari potret tersebut adalah keluarga Firdaus sehingga memerlukan izin dari orang yang bersangkutan.

Selain itu, terdapat salah satu contoh seorang fotografer yang mengumumkan atau mempublikasikan fotoseorang untuk komersial yaitu kasus *MADAME D SYUGA*, yang merupakan foto-foto nudisme dari

mantan istri presiden pertama RI. Ratna Sari Dewi Soekarno. Kasus ini terjadi pada tahun 1998, sebuah masalah bernama *What's on* Indonesia telah memuat beberapa cuplikan foto dari buku Madame D'Syuga dalam edisi 132 yang terbit pada tanggal 2 November 1998. Dalam pemuatan foto-foto tersebut dicantumkan Dok. Madame D'Syuga. Namun Ratna Sari Dewi merasa dirinya telah direndahkan dengan publikasi tersebut dan sebagai pemilik foto ia mengajukan tuntutan hukum terhadap Redaksi *What's On* Indonesia. Pengadilan dengan putusan tertanggal 3 Juni 2002 menghukum Warsito selaku Redaksi majalah *What's On* Indonesia bersalah melanggar Pasal 44 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta dan dihukum 1 (satu) penjara. Hakim menilai Warsito bersalah telah memperbanyak dan menyebarkan foto-foto Ratna Sari Dewi yang ada dalam buku Madame D'Syuga secara tanpa hak.

Putusan tersebut mempertegas kembali prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang foto sebagai suatu genus istimewa dari Ciptaan yang mengandung 2 (dua) jenis hak yang pelaksanaannya harus disinkronisasikan satu sama lainnya. Majalah *What's On* Indonesia tidak berhak mempublikasikan foto diri Ratna Sari Dewi tanpa izin khusus dari Ratna Sari Dewi, meskipun Redaksi telah mencantumkan sumber dari foto tersebut. Penyebutan sumber dari foto saja tidak cukup untuk menghindari pelanggaran Hak Cipta. Terlebih lagi bahwa publikasi foto-foto tersebut tidak dalam konteks pemberitaan dan walaupun menyangkut pada pemberitaan, namun seharusnya bukan foto syur dari buku Madame D'Syuga yang dipublikasikan.

Dalam kasus tersebut pemimpin redaksi atau pemimpin umum, Warsito, tidak dapat mempublikasikan atau mengumumkan foto dari mantan istri presiden pertama Republik Indonesia, sebab foto tersebut telah dianggap melanggar kepatutan sehingga peredarannya dilarang. Walaupun Warsito menganggap bahwa keputusan dari pengadilan akan mengakibatkan mengurangi kebebasan ekspresi namun untuk mempublikasikan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak

boleh melanggar kepatutan dan harus sesuai dengan pasal 20 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seorang fotografer dalam mempublikasikan foto orang lain untuk komersial harus berdasarkan persetujuan dari orang yang menjadi objek potret dan harus berdasarkan kepentingan dari orang yang menjadi objek potret.

Apabila pemimpin redaksi tetap akan mengumpulkan atau mempublikasikan foto dari mantan istri Presiden Republik Indonesia harus tidak bertentangan dengan kepatutan. Warsito juga harus meminta izin atau persetujuan kepada Ratna Sari Dewi Soekarno, sebab Ratna Sari Dewi merupakan pemilik dari potret tersebut. Permintaan izin atau persetujuan tersebut dilakukan untuk mengetahui Ratna Sari Dewi Soekarno menyetujui atau tidak potretnya dipublikasikan di majalah tersebut. Namun, apabila Ratna Sari Dewi Soekarno tidak menyetujui dengan alasan telah melanggar kepatutan dan tidak untuk kepentingannya maka Pemimpin umum atau pemimpin redaksi majalah *What's on Indonesia* tidak boleh mempublikasikan potret Ratna Sari Dewi Soekarno untuk komersial.

Selain itu terdapat contoh lain yaitu komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* yang hasil potretnya diambil tanpa meminta izin dari pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Orang lain mempublikasikan potret hasil komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* dengan menyatakan bahwa hasil potret tersebut adalah hasil karya ciptanya. Komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* Merupakan sekumpulan orang-orang yang mempunyai passion di dunia masak-memasak atau cooking atau baking. Pada awalnya *Food Blog* memang hanya digunakan untuk *sharing* resep. Tapi dalam perkembangannya akhirnya *Food Blog* tidak bisa dilepaskan dari *Food Photography*. Kemudian *Food Blog* tidak lagi hanya berisi resep-resep makanan atau masakan, namun juga berisi *event-event online* yang berhubungan dengan kemampuan mengasah ilmu *Food Photography*. Untuk *event-event* lokal Indonesia yaitu *SLF* dan *Flickr KBB*.

Komunitas ini hanya hobi dalam memotret makanan, hasil karya cipta potret tersebut bukan untuk komersial ataupun untuk keuntungan. Komunitas ini sudah bangga bahwa hasil karya cipta potret atas *Food Photography* telah diakui di event-event online, namun tujuan utama bukan untuk komersialisasi. Karya-karya potret dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* telah diambil oleh seseorang tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Orang-orang tersebut dengan tidak bertanggung jawab mengambil karya-karya potret komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* terlebih lagi orang tersebut mencetak buku resep makanan. Dalam kasus komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*, orang yang mengambil karya-karya komunitas tersebut seharusnya tidak dapat mengambil karya-karya potret tersebut karena komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* adalah sebagai pencipta dan pemegang atas karya karya cipta potret. Orang tahu pihak yang mengambil karya-karya cipta potret tersebut juga tidak mendapat lisensi dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*. Orang tersebut seharusnya meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*, apabila akan menghubungkan potret tersebut untuk komersial atau apabila akan mencetak foto tersebut di dalam suatu majalah.

Apabila pihak tersebut tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari pencipta dan pemegang hak cipta atas potret makanan tersebut, maka dia tidak dapat menggunakan foto tersebut tanpa persetujuan dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*. Apabila komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* telah memberikan kepada pihak tersebut berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pihak tersebut dapat menggunakan atau mempublikasikan karya karya cipta potret untuk komersial. Akan tetapi, pihak tersebut tidak mendapatkan surat perjanjian lisensi dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*. Dengan

demikian, seharusnya pihak tersebut harus meminta izin atau persetujuan dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*, apabila akan mempublikasikan karya-karya potret tersebut untuk komersial.

Pihak yang mengambil atau mencuri karya-karya potret dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menggunakan Pasal 56 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang telah mengambil atau mencuri karya-karyanya. Gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

- (1) pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;
- (2) pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- (3) sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Gugatan yang dapat dilakukan oleh komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* kepada Pengadilan Niaga adalah untuk menjatuhkan putusan agar tergugat mengembalikan keadaan ciptaan seperti semula. Apabila tergugat telah mengakui bahwa karya-karya potret dari komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* maka tergugat dituntut untuk

mencantumkan nama pencipta dan pemegang hak cipta atas peti tersebut yaitu komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer*. Komunitas *Foodie Blogger* atau *Food Photographer* juga harus menuntut agar kerugian akibat pelanggaran hak cipta tersebut.

3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Antara Pemotret Dengan Orang Yang Dipotret

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Artinya "pencipta" merupakan orang yang telah membuat atau menghasilkan suatu karya cipta sesuai dengan pemikiran, imajinasi dan keahliannya. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Artinya hak cipta bisa dipindahtangankan sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini yang berkaitan adalah foto sehingga pemegang foto dapat dipindahtangankan Sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkaitan.

Suatu ciptaan dapat dikatakan sebagai ciptaan seseorang apabila orang tersebut dapat membuktikan bahwa ciptaan itu merupakan ciptaannya. Agar ciptaan tidak dapat disangkal atau diakui orang lain sebagai ciptaan nya dapat dilakukan pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta menghindari agar orang lain tidak mengakui ciptaan tersebut merupakan ciptaannya. Walaupun yang membuat ciptaan tersebut merupakan pemegang hak cipta tanpa perlu mendaftarkan ciptaannya, namun untuk menghindari sengketa antara pemegang hak cipta dengan orang yang mengakui bahwa ciptaan tersebut merupakan ciptaan Nya

maka diperlukan untuk mendaftarkan ciptaannya. Oleh karena itu, pendaftaran hak cipta sangat diperlukan untuk menghindari sengketa.

Dalam dunia fotografi pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah fotografer. Fotografer mempunyai dua peran yaitu sebagai pencipta dari foto yang telah ia hasilkan dan ia juga merupakan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Walaupun, fotografer merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas potret yang telah ia hasilkan, namun apabila ia akan mempublikasikan hasil potretnya ke dalam suatu pameran atau pertunjukan yang bersifat komersial ia harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan. Apabila objek dari pemerintahan tersebut dari pemandangan alam, flora, dan fauna, maka tidak perlu meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Apabila objek foto tersebut adalah manusia maka harus meminta izin atau persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Foto atau potret yang dihasilkan oleh fotografer dapat dimiliki oleh fotografer fotografer, sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Seseorang yang menjadi objek pemotretan sebagai pemilik foto berhak untuk mempertunjukkan potret atau foto tersebut di depan umum, memperbanyak potret dalam suatu katalog atau mempublikasikan Ciptaan potret tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta atau sang fotografer. Orang yang menjadi objek pemotretan yang akan memperbanyak atau menampilkan potretnya di sebuah pertunjukan tetap harus mencantumkan nama fotografer yang telah memotretnya. Fotografer selaku pemegang Hak Cipta tidak memiliki hak eksklusif mutlak atas perbanyakan dan publikasi foto tersebut seperti pemegang Hak Cipta atas Ciptaan lainnya yang memiliki hak eksklusif absolut atas Ciptaannya. Hak eksklusif dari fotografer untuk memperbanyak atau mempublikasikan potret ciptaannya harus mendapat persetujuan atau izin dari orang yang dipotret.

Fotografer tidak dapat mempublikasikan hasil karya cipta potretnya dipertunjukkan umum apabila sebelumnya tidak mendapat persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan. Sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta seorang fotografer tidak dapat mempublikasikan karya cipta potretnya tanpa mendapat persetujuan dari orang dipotret, tanpa mendapat persetujuan atas nama orang yang dipotret dan bukan untuk kepentingan orang dipotret. Fotografer yang mempublikasikan karya cipta potretnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan telah melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kewenangan penuh dari pemilik foto atau potret untuk memperbanyak atau mempublikasikan foto dirinya tanpa izin fotografer tidak boleh melanggar Hak Moral dari si fotografer dan karena itu nama fotografer sebagai Pencipta foto senantiasa wajib dicantumkan. Pemilik foto juga memiliki kewajiban untuk memelihara Hak Moral si fotografer lainnya yaitu *right of integrity* dan *right of attribution* yang memberi hak personal pada fotografer untuk tetap memelihara keutuhan dari foto tersebut. Artinya, pemilik foto tidak berhak untuk merubah, memodifikasi atau meniadakan bagian-bagian tertentu dari Potret tersebut. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam teori penciptaan bahwa setiap Ciptaan adalah sempurna dan hanya Pencipta yang berhak melakukan editing maupun merubah suatu Ciptaannya. Foto tersebut adalah belahan jiwa dari sang fotografer meskipun foto tersebut milik orang lain dan meskipun fotografer tidak berkuasa penuh atas ciptaannya.

Fotografer adalah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dengan alat fotografi atau kamera. Fotografer dalam mengambil gambar melalui alat fotografi atau kamera sebelumnya harus mempunyai keahlian atau teknik dalam dunia fotografi, sebab apabila fotografer tersebut tidak mempunyai keahlian atau teknik fotografi, maka hasil potret yang telah dihasilkan akan terlihat jelek. Sehingga, agar

suatu karya ciptaan potret terlihat bagus fotografer harus mempunyai keahlian dalam fotografi yang umumnya memikirkan seni dari potret yang dihasilkan tersebut.

Fotografer merupakan suatu pekerjaan untuk mencari penghasilan, sehingga fotografer tersebut harus ahli dalam fotografi. Hasil karya cipta potret yang telah dihasilkan dapat dipublikasikan di sebuah pertunjukan yang bersifat komersial atau hasil potretnya dijual untuk cover majalah dan buku. Sehingga, hasil dari menjual karya cipta potret di majalah atau menampilkan karya cipta potretnya di pertunjukan yang bersifat komersial dapat memberikan penghasilan untuk fotografer yang telah menghasilkan potret tersebut.

Fotografer dibedakan menjadi dua yaitu fotografer amatir dan fotografer profesional. Fotografer amatir yaitu orang yang menyukai fotografi namun tidak menghasilkan uang dari hobby memotret tersebut, sedangkan fotografi profesional yaitu seorang fotografer yang menghasilkan uang dari fotografi. Beberapa perbedaan antara fotografer profesional dengan fotografer amatir yaitu:

(1) Fotografer Profesional:

1. Berkonsentrasi tinggi, rutin praktik;
2. Mementingkan kedalamansuatu foto atau cerita;
3. Konsisten menghasilkan karya yang baik;
4. Siap dan bersedia untuk menempuh jalan yang sulit dengan tujuan mendapatkan hasil potret atau foto yang bagus;
5. Mendapatkan banyak rintangan tapi tidak cepat mundur atau putus asa.

(2) Fotografer Amatir:

1. Sering teralihkan perhatiannya, (*distructed*), hasil foto atau potret tidak konsisten dan biasanya bergantung model;

2. Membutuhkan pengakuan dari kelompok dan teman atas hasil karyanya.
3. Takut fotonya atau potretnya kurang bagus atau kurang diterima, takut terlalu bagus sehingga dikritik atau dikucilkan;
4. Berusaha mencari jalan pintas supaya potretnya bagus, salah satunya dengan membeli alat fotografi yang mahal;
5. Saat menemukan rintangan, fotografer amatir cepat menyerah dan berhenti.

Dengan adanya perbedaan antara fotografer atau pemotret profesional dan fotografer amatir dapat diketahui fotografer yang profesional dan fotografer yang asal memotret atau amatir. Seorang fotografer profesional akan lebih mengetahui hasil potret yang bagus dan memuaskan. Fotografer profesional juga mengetahui cara mengambil waktu yang tepat dalam melakukan pemotretan. Berbeda dengan fotografer yang asal memotret Karena pada dasarnya fotografer amatir merupakan seseorang yang hobby dalam dunia fotografi sehingga ia tidak mempunyai dasar-dasar dalam melakukan pemotretan.

Fotografer atau pemotret adalah sebagai pemegang hak cipta atas foto. Fotografer atau pemotret mempunyai hak eksklusif terhadap hasil karya cipta potret yang dihasilkan, namun hal tersebut terbatas dan ia tidak bisa berkuasa penuh atas ciptaannya. Hak terbatas dimaksudkan karena apabila seorang fotografer yang akan mengumumkan atau mempublikasikan foto untuk komersial, maka fotografer harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan. Persetujuan tersebut agar nantinya seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak merasa keberatan terhadap potretnya yang akan dipublikasikan. Apabila orang yang bersangkutan tidak menyetujui karena telah bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang tersebut atau karena dapat merugikan dirinya setelah potret yang dipublikasikan, maka fotografer tidak boleh mempublikasikannya.

Dalam mempublikasikan hasil potret nya seorang pemotret atau fotografer harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu, apabila objek dari foto tersebut adalah manusia. Objek manusia tersebut terdiri dari anak-anak, orang tua, dan orang dewasa atau remaja. Apabila objek pemotretan tersebut adalah manusia maka fotografer atau pemotret harus meminta izin atau persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan. Apabila fotografer mempublikasikan hasil potret nya tanpa meminta izin atau persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan maka nanti akan terjadi sengketa, ketika orang yang menjadi objek pemotretan tidak menyetujui adanya pengumuman potretnya dipublikasikan di tempat umum atau pertunjukan yang bersifat komersial.

Sengketa di bidang hak cipta pada awalnya dari sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengakui ciptaan tersebut sebagai ciptaannya. Pengakuan seseorang terhadap ciptaan orang lain yang akan sebelumnya tidak mendapat lisensi dari pemegang hak cipta atau pencipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya, suatu karya kita tidak perlu didaftarkan sudah mendapatkan perlindungan hukum di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta namun untuk mencegah suatu adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut harus mendaftarkan ciptaannya ke Drijen HKI. Sehingga, apabila terjadi sengketa pencipta tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Suatu pelanggaran dapat juga terjadi pada seorang fotografer dengan orang yang menjadi objek pemotretan. Pelanggaran tersebut terjadi karena fotografer mempublikasikan foto orang lain untuk komersial tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak setuju akan potretnya yang dipublikasikan, sehingga ia dapat menuntut agar potretnya tidak lagi dipublikasikan.

Sengketa hak cipta yang terjadi memerlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam hak cipta dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat melalui dua jalur yaitu, yaitu melalui

jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia misalnya Paten dan Rahasia Dagang.

Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Asas asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi;
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
3. Asas mengikat yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati;
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih;
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang

bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Di khususkan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta. Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dengan petugas hukum yang khusus pula. Hakim yang mengadili perkara hak cipta adalah hakim niaga. Hakim niaga direkrut dari hakim yang telah berpengalaman menyidangkan berbagai perkara di pengadilan negeri, dan telah memperoleh pendidikan khusus di bidang hukum perniagaan serta menguasai masalah di bidang hak cipta. Sengketa hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus didasarkan atas adanya pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seseorang yang mempunyai sengketa di bidang hak cipta dapat mengajukan gugatannya di dalam Pengadilan Niaga, namun harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta. Seseorang yang merasa dirugikan karena karya ciptaan kak diakui orang lain dapat mengajukan gugatan bahwa karya ciptaan tersebut merupakan ciptaannya. Gugatan tersebut harus mendasar bahwa ciptaannya telah diakui orang lain. Apabila tidak terdapat bukti bahwa terjadi kerugian maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Seseorang harus terbukti bahwa ia telah mengambil atau mencuri hasil karya cipta dari orang lain. Orang tersebut menyatakan bahwa karya cipta tersebut merupakan hasil karya ciptanya. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan mendasar pada Pasal 56 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 56 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan ciptaan itu;
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran Untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang telah mengambil atau mempublikasikan untuk komersial, apabila pihak tersebut mengumumkan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan atas karya cipta yang telah dipublikasikan secara komersial. Pemegang hak cipta berhak atas penghasilan tersebut, karena yang seharusnya mendapat penghasilan tersebut adalah pemegang hak cipta bukan pihak yang mengaku bahwa karya cipta tersebut adalah miliknya. Setelah adanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta, namun pihak yang telah mengambil karya cipta tanpa meminta izin tersebut tetap mengumumkan atau memperbanyak karya cipta, maka hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk tidak lagi mengumumkan karya cipta tersebut.

Untuk dapat menuntut penyerahan hasil pelanggaran hak cipta bukan pekerjaan yang mudah dilakukan, karena sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus mengetahui lebih dahulu hal-hal sebagai berikut⁷⁴:

1. Sejak kapan tergugat melakukan pelanggaran hak cipta;
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dengan hasil pelanggaran hak cipta, dan;
3. Berapa banyak penghasilan tergugat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Untuk dapat mengetahui ketiga hal tersebut maka penggugat harus melakukan pelacakan dengan terjun ke masyarakat untuk mencari informasi yang akurat tentang kegiatan-kegiatan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran, penggugat perlu mengetahui siapa-siapa yang menjadi panitia penyelenggaraannya. Penggugat juga perlu memperoleh data yang jelas tentang beberapa banyak tergugat mendapat honor dari melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Tanpa adanya alat-alat bukti tersebut penggugat akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tergugat pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hak cipta.

Pihak yang mengambil karya cipta tidak dapat digugat berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu apabila pihak tersebut berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. Pihak tersebut hanya menggunakan karya cipta tersebut untuk kepentingan pribadi, tanpa tujuan untuk komersial.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta menyatakan "pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugat gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24," Pencipta dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila:

1. pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
2. suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli waris dalam hal pencipta telah meninggal dunia;
3. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta
4. pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

Fotografer dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang menjadi objek pemotretan apabila ia dalam mempublikasikan potretnya tanpa menampilkan nama dari fotografer tersebut. Potret yang telah dihasilkan oleh fotografer tidak dapat dirubah oleh orang yang menjadi objek pemotretan. Fotografer juga tidak dapat mempublikasikan atau memperbanyak potret yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Fotografer apabila akan mempublikasikan potret orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Permintaan izin tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu fotografer harus meminta izin kepada orang yang menjadi objek pemotretan atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang menjadi objek potret meninggal dunia apabila akan mempublikasikan potretnya.

Fotografer tidak boleh memotret seseorang yang menjadi objek pemotretan yang dapat merugikan orang yang dipotret. Apabila foto tersebut merugikan orang yang dipotret kemudian diperbanyak atau diumumkan di dalam suatu iklan atau promo yang bersifat komersial akan mengakibatkan orang yang bersangkutan marah atau tidak terima karena fotografer dalam menggunakan fotonya tanpa meminta izin terlebih dahulu, kemudian ia mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh seseorang yang menjadi objek pemotretan karena merasa dirugikan atas foto yang telah dipublikasikan tersebut. Foto yang dipublikasikan tersebut juga sebelumnya tidak mendapat izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sehingga orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud hendak mengajukan tuntutan hak kepada pihak lain guna memperoleh perlindungan hak serta mencegah pihak yang mengajukan tuntutan melakukan tindakan main hukum sendiri (*eigenrichting*), dapat mengajukan tuntutannya ke pengadilan. Ada 2 macam perkara yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut disebut dengan "gugatan", misalnya, gugatan mengenai pembatalan Hak Kekayaan Intelektual dan sebagainya. Tuntutan yang lainnya diajukan ke pengadilan oleh seorang atau lebih "Pemohon" yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, misalnya permohonan Penetapan Sementara Pengadilan, dan sebagainya. Tuntutan tersebut disebut dengan "permohonan".

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka terdapat mekanisme dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Mekanisme ini ditunjukkan untuk mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang merasa dirugikan karena

ciptaannya digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga harus mendasar sesuai ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Terdapat mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga yang terdapat di dalam Pasal 60 - Pasal 64 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
2. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan, dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari setelah gugatan di daftarkan;
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
5. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
8. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
9. Isi putusan Pengadilan Niaga Wajib disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan;

10. Terhadap putusan pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi;
11. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut;
12. JKSt
13. Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 Hari sejak permohonan kasasi didaftarkan;
14. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera;
15. Termohon kasasi dapat mengajukan Kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan Kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera;
16. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 hari setelah lewat jangka waktu;
17. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
18. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
19. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
20. Putusan atas permohonan kasasi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

21. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan Niaga Panilama 7 hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
22. Jurusita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada permohonan kasasi dan termohon paling lambat 7 hari setelah putusan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga;

Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dilakukan karena seseorang yang menjadi objek pemotretan merasa dirugikan atas potret yang telah diumumkan atau dipublikasikan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan. Pengajuan gugatan tersebut ditujukan untuk membuktikan bahwa seorang yang menjadi objek pemotretan telah dirugikan oleh fotografer yang telah mengumumkan karya cipta potret tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Pengajuan gugatan juga dapat dilakukan oleh ahli waris setelah orang yang menjadi objek pemotret meninggal dunia. Ahli waris tersebut keberatan orang yang menjadi objek pemotretan tetap diumumkan untuk khalayak umum.

Putusan dari hakim Pengadilan Niaga membuktikan bahwa fotografer telah melakukan kesalahan karena mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Apabila fotografer terbukti bersalah karena telah memperbanyak dan mengumumkan foto seseorang maka harus mengganti foto orang tersebut sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Niaga. Meskipun fotografer merupakan pemegang hak cipta atas potret yang dihasilkan namun tetap harus meminta izin atau persetujuan dari setiap orang yang terdapat dalam potret itu, atau meminta izin dari ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun apabila orang yang menjadi objek pemotretan meninggal dunia. Meminta izin atau persetujuan untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya pemegang hak cipta atau fotografer sesuai

ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Apabila fotografer dalam putusan Pengadilan Niaga dinyatakan bersalah dengan alasan tanpa meminta izin atau persetujuan dari orang yang dipotret, namun menyangkal dengan alasan tidak mengetahui ketentuan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka fotografer tersebut tetap harus menghentikan mengumumkan karya cipta potret yang tanpa persetujuan tersebut. Fotografer tersebut dapat mengajukan permohonan kasasi untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Di dalam Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan permohonan kasasi. Pengajuan permohonan banding ataupun upaya hukum lain tidak dapat dilakukan di Pengadilan Niaga, karena pengajuan permohonan hanya dapat dilakukan melalui kasasi. Permohonan kasasi dilakukan apabila seseorang keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Niaga.

Selain upaya penyelesaian melalui media pengadilan, sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia yaitu penyelesaian melalui cara negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, yang dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap cara yang paling baik karena dilakukan dengan jalan damai. Ketentuan penyelesaian diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal. Pasal 65 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan "selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa." Arbitrase dilakukan karena merupakan cara yang tepat untuk mendamaikan pemotretan dengan orang yang dipotret agar tidak terjadi sengketa.

Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sehingga, para pihak yang bersengketa dapat memilih akan melakukan alternatif penyelesaian yang baik dalam menyelesaikan sengketanya. Alternatif penyelesaian sengketa ini dimaksudkan agar para pihak hubungannya tidak semakin buruk. Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

Pengertian Arbitrase di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase menyatakan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Fotografer yang menggunakan potret orang lain tanpa meminta persetujuan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, sehingga di antara para pihak tidak perlu adanya perasaan saling dendam. Penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase mirip dengan persidangan terdapat arbitrase yang memutus perkara, namun penyelesaiannya diluar persidangan. Arbiter bertugas mendamaikan para pihak yang

bersengketa. Arbiter juga memutus perkara yang ada, sehingga terdapat pihak yang menang dan yang kalah.

Sengketa yang terjadi antara pemotret dengan orang yang dipotret disebabkan karena pemotret mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuannya. Sehingga orang yang dipotret merasa dirinya merasa dirugikan karena sebelumnya fotografer tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu.

Fotografer menganggap foto yang telah dihasilkan merupakan hasil karya cipta sepenuhnya yang telah dipegang hak cipta oleh fotografer. Fotografer tidak mengetahui harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan walaupun ia adalah pemegang hak cipta potret. Fotografer memperbanyak atau mengumumkan foto orang yang dipotret tanpa meminta izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan atau ahli waris dalam jangka waktu 10 tahun Setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

Sehingga upaya penyelesaian sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret yang paling tepat dengan cara arbitrase. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian, karena sengketa antara pemotretan dengan orang yang dipotret merupakan kesalahpahaman yang disebabkan oleh fotografer mempublikasikan potret seseorang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa adanya permintaan izin terlebih dahulu. Dengan demikian, akan mengakibatkan sengketa antara pemotret dengan orang yang di potret. Sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret tidak perlu dilanjutkan ke dalam Pengadilan Niaga karena melalui arbitrase sengketa tersebut akan selesai dengan baik dan damai

Seseorang yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase daripada melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga, sebab penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase memiliki kecakapan dan keadilan dari arbiternya. Para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri arbiter yang akan menyelesaikan masalahnya, sehingga arbiter

tersebut berasal dari lingkungan yang sama. Pemilihan penyelesaian secara arbitrase karena perkara tersebut dilakukan secara rahasia berbeda dengan melalui cara pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Pemilihan secara arbitrase juga dapat membuat para pihak tetap berdamai dan dapat melakukan kerjasama lagi. Sehingga, pemilihan penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase dianggap dengan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa agar para pihak tidak bermusuhan sebab penyelesaian yang dilakukan secara damai.

Dengan demikian pemilihan penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase merupakan yang paling tepat karena dapat mendamaikan para pihak. Pemilihan cara melalui arbitrase paling tepat karena seseorang tidak akan mengetahui masalah di antara pihak, sedangkan proses melalui pengadilan bersifat terbuka sehingga akan merusak hubungan baik antara para pihak. Pemilihan arbiter dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sehingga tidak ada campur tangan di Pengadilan Niaga.

